

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pelaksanaan Perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas bahwa dalam pelaksanaan perekaman KTP-el atau pembuatan KTP-el yang sudah berjalan lebih kurang 6 tahun lamanya, Namun masih belum menunjukkan hasil yang optimal selama pelaksanaannya. Dikarenakan masih saja terdapat dalam penyelesaian berkas masyarakat yang belum tepat waktu dan sarana prasarana yang masih belum dikatakan mendukung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kualitas Pelaksanaan perekaman KTP-el di Kabupaten Padang Lawas bahwa petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat dikatakan masih kurang berkualitas. Dapat dilihat dari kecermatan pegawai yang masih kurang, waktu pelayanan yang masih belum tepat waktu dan fasilitas pelayanan yang belum dikatakan mendukung.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun hambatan dalam Pelaksanaan Perekaman KTP-el dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kabupaten Padang Lawas sebagai berikut faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai dan faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya KTP-el sebagai identitas diri.

### 6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti tentang Pelaksanaan Perekaman KTP-el dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kabupaten Padang Lawas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai saran bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yakni:

1. Pihak pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses pelaksanaan perekaman KTP-el di Kabupaten Padang Lawas. Karena adanya sarana dan prasarana yang memadai dalam suatu pelayanan akan mempengaruhi kualitas dari pelayanan yang diberikan.
2. Para pelaksana perekaman KTP-el seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam melayani masyarakat dengan kecermatan dan ketelitian dalam proses pelaksanaan perekaman KTP-el yaitu saat merekam data masyarakat agar tidak terjadi kesalahan, seperti nama tidak sesuai dengan pas photo yang tertera di KTP-el tersebut.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan

dalam proses pelayanan yaitu dimensi waktu pelayanan agar masyarakat dapat merasa puas saat melaksanakan pelayanan.

4. Para pelaksana perekaman KTP-el seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diemban dalam melayani masyarakat selaku penerima layanan dengan sikap yang profesional dan menjalankan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kemudian para pelaksana dan pejabat tidak boleh hanya berkonsep tetapi juga harus menjadi *Roll Model* (panutan/tauladan) bagi masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.